



PUTUSAN

Nomor 383 K/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TETTY NADEAK Alias MAK FRANS;**
Tempat lahir : Pangururan;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun/23 April 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Aspol Pasar Pangururan atau Jalan Dr.
Hadrianus Sinaga, Kelurahan Pintusona,
Kecamatan Pangururan, Kabupaten
Samosir;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : PNS pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga,
Kelurahan Pintu Sona, Kecamatan
Pangururan, Kabupaten Samosir;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Balige
karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 378 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Samosir tanggal 9 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tetty Nadeak Alias Mak Frans telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 383 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tetty Nadeak Alias Mak Frans berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian antara Pihak Pertama an. Tetty Nadeak dengan Pihak Kedua an. Lasmaria Sinaga pada tanggal 23 Oktober 2016 bertuliskan tangan dan bermaterai Rp6.000,-;

- 1 (satu) lembar kwitansi asli berwarna merah berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Lasmaria Sinaga kepada Tetty Nadeak pada tanggal 26 November 2014 bermaterai Rp6.000,-;

- 1 (satu) lembar kwitansi asli berwarna biru berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Lasmaria Sinaga kepada Tetty Nadeak pada tanggal 11 September 2015 bermaterai Rp6.000,-;

- 1 (satu) lembar kwitansi asli berwarna merah berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Lasmaria Sinaga kepada Tetty Nadeak pada tanggal 29 September 2015 bermaterai Rp6.000,-;

Dikembalikan kepada Lasmaria Sinaga;

- 1 (satu) lembar slip penyetoran dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan tujuan penyetoran an. Agus Syahputra sebanyak Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke No. Rekening: 0635-01-103748-50-1 pada tanggal 28 November 2014, Penyetor an. Tetty Nadeak;

- 1 (satu) lembar slip penyetoran dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan tujuan penyetoran an. Yunnaldi sebanyak Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke No. Rekening: 0948-01-003918-50-5 pada tanggal 14 September 2015, Penyetor an. Tetty Nadeak;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 383 K/Pid/2020



Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 5/Pid.B/2019/PN Blg tanggal 25 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tetty Nadeak Alias Mak Frans tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian antara Pihak Pertama an. Tetty Nadeak dengan Pihak Kedua an. Lasmaria Sinaga pada tanggal 23 Oktober 2016 bertuliskan tangan dan bermaterai Rp6.000,-;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli berwarna merah berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Lasmaria Sinaga kepada Tetty Nadeak pada tanggal 26 November 2014 bermaterai Rp6.000,-;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli berwarna biru berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Lasmaria Sinaga kepada Tetty Nadeak pada tanggal 11 September 2015 bermaterai Rp6.000,-;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli berwarna merah berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Lasmaria Sinaga kepada Tetty Nadeak pada tanggal 29 September 2015 bermaterai Rp6.000,-;

Dikembalikan kepada Lasmaria Sinaga;

- 1 (satu) lembar slip penyetoran dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan tujuan penyetoran an. Agus Syahputra sebanyak Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke No. Rekening: 0635-01-

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 383 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103748-50-1 pada tanggal 28 November 2014, Penyetor an. Tetty Nadeak;

- 1 (satu) lembar slip penyetoran dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan tujuan penyetoran an. Yunnaldi sebanyak Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke No. Rekening: 0948-01-003918-50-5 pada tanggal 14 September 2015, Penyetor an. Tetty Nadeak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1355/Pid/2019/PT MDN tanggal 19 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 5/Pid.B/2019/PN Blg tanggal 25 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.K/2020/PN Blg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2020, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2020 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 13 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2020 dan Terdakwa

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 383 K/Pid/2020



tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 13 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karenanya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan Putusan *judex facti* (pengadilan Negeri) tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Negeri Tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang, yaitu:
 - Bahwa awalnya saksi Lasparine Simbolon telah mengikuti ujian seleksi CPNS Kabupaten Samosir pada tahun 2014 namun hasilnya saksi Lasparine Simbolon tidak lolos seleksi tersebut padahal Terdakwa telah menerima uang titipan agar saksi Lasparine Simbolon diterima sebagai CPNS yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang masing-masing ada kwitansinya;
 - Bahwa Terdakwa hanya sebagai PNS pada Rumah Sakit Umum daerah Hardianus Sinaga Kabupaten Samosir, yang tidak memiliki kewenangan untuk meloloskan seseorang menjadi CPNS di Kabupaten Samosir;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 383 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa lainnya merupakan hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa di pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa TETTY NADEAK Alias MAK FRANS** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 383 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr Sudharmawatiningsih SH., M.Hum

NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 383 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)